



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA
BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, perlu kebijakan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) melalui pemberian pinjaman penguatan modal kerja berupa dana pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro, perlu menyusun pedoman tata cara pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi usaha kecil dan mikro (UKM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM);
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Pemberian modal kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro yang selanjutnya disingkat UKM adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Palembang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipinjamkan kepada UKM tanpa agunan dan tanpa bunga dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif.
9. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Walikota Palembang untuk melaksanakan Program Pinjaman Penguatan Modal Kerja dan menyalurkan serta menampung dana yang diberikan kepada UKM untuk penguatan permodalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait, dan Bank Pelaksana dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang, yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan kepada Walikota Palembang.
11. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang yang secara teknis bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan mekanisme pemberian penguatan modal kerja bagi usaha kecil dan mikro mulai dari usulan-usulan yang masuk, melakukan survei ke lokasi, menilai dan menyeleksi serta melaporkan hasil seleksi ke POKJA Kota Palembang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT PINJAMAN

Pasal 2

Tata Cara Pemberian Pinjaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Pinjaman Penguatan Modal Kerja bagi UKM dalam Kota Palembang.

Pasal 3

Pemberian Pinjaman ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat aspek permodalan pada UKM;
- b. mengembangkan produktivitas usaha ekonomi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi produktif dan modal usaha masyarakat;

Pasal 4

Sasaran pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja bagi UKM adalah untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Pasal 5

Penguatan modal adalah modal kerja yang dipinjamkan kepada UKM yang sifatnya pinjaman, tanpa agunan dan tanpa bunga yang wajib dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.

BAB III PERSYARATAN DAN SELEKSI PENERIMA PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA

Pasal 6

UKM yang dapat menerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan Surat Keterangan usaha mikro yang diketahui oleh Lurah dan Camat sedangkan untuk usaha kecil minimal fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Izin Usaha Industri (IUI) dari Dinas/Instansi yang berwenang;
- b. mempunyai aktifitas usaha produktif yang sejenis berkelompok dengan anggota 5 (lima) orang sampai dengan 10 (sepuluh) orang;

- c. telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- d. usaha yang dijalankan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan bukan untuk pendirian usaha baru;
- e. mengajukan permohonan pinjaman dan bersedia menandatangani perjanjian diatas meterai 6.000 dengan melampirkan:
 - 1) photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) mengisi Biodata;
 - 3) photo copy Kartu Keluarga (KK);
 - 4) pas photo ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - 5) surat pernyataan sanggup mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatas meterai 6.000;
 - 6) foto/gambar tempat usaha dan produk-produknya;
 - 7) surat keterangan dari Lurah dan diketahui Camat setempat;
- f. tidak atau sedang menjalani keterkaitan pinjaman dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;dan
- g. penerima pinjaman diwajibkan membuka rekening di Bank Pelaksana dan menandatangani tanda terima uang.

Pasal 7

Seleksi calon penerima pinjaman dilakukan melalui:

- a. UKM sebagai calon penerima pinjaman mengajukan permohonan dana pinjaman kepada Tim Teknis melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tim Teknis melakukan survey lokasi ke tempat pemohon;
- c. Hasil survey tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada POKJA;dan
- d. Calon penerima pinjaman yang lulus seleksi akan mendapat pengarahan oleh Tim Teknis yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang yang memuat pengesahan tentang nama dan alamat penerima pinjaman tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan berdasarkan jenis usaha.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) UKM memiliki hak:

- a. menerima pinjaman modal yang sudah disetujui;
- b. memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan penguatan modal kerja;dan
- c. menerima pengarahan yang dilakukan oleh tim teknis.

(2)) UKM penerima pinjaman berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan melaporkan realisasi penerimaan pinjaman serta laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dana pinjaman kepada Tim Teknis setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. mematuhi aturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh tim teknis, menandatangani surat perjanjian pinjaman diatas materai dan membayar pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman, Tim Teknis melaksanakan prosedur sebagai berikut:

- a. dana pinjaman modal kerja disalurkan kepada penerima pinjaman melalui Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palembang;
- b. menerima, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa serta menyeleksi permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- c. membuat keputusan persetujuan pinjaman diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima secara lengkap; dan
- d. membuat perjanjian pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan/Bank Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Penerima pinjaman mengangsur pinjaman setiap bulan ke Bank Pelaksana dengan membayar angsuran pada bulan berikutnya terhitung sejak pinjaman tersebut diterima dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bank Pelaksana menyetorkan dana pinjaman setiap akhir tahun berjalan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal melalui pemberian pinjaman kepada UKM dimulai tahapan pendataan, penyeleksian, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab POKJA yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan bahan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal kerja bagi UKM;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UKM dapat berupa:
Pemberian predikat sebagai berikut:
 - a. Baik : direkomendasikan untuk memperoleh penghargaan setiap tahun;
 - b. Cukup Baik : direkomendasikan untuk pinjaman dapat diperpanjang;
 - c. Kurang Baik : direkomendasikan untuk tidak diperpanjang; dan
 - d. Tidak Baik : direkomendasikan untuk pinjaman diberhentikan dan wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Bank pelaksana wajib melaporkan penyaluran dan pengembalian pinjaman setiap bulan kepada POKJA Kota Palembang.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil pengamatan Tim Teknis Kota Palembang atau temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana pinjaman dimaksud, maka hak pengelolaan dana tersebut akan dialihkan kepada penerima lainnya.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara UKM dengan Tim Teknis mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX FORCE MAJEURE

Pasal 16

- (1) Pinjaman dianggap lunas apabila terjadi akibat force majeure (diluar kemampuan manusia).
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. akibat yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. akibat bencana alam (banjir); dan
 - c. akibat bencana (kebakaran).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Pemberian Pinjaman ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 14